



PUTUSAN

Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriya Bagus Artyana Bin Sakroni
2. Tempat lahir : Kotawaringin Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semeru No 22 LK IV RT 052 RW 015 Kel. Pare Kec. Pare Kab. Kediri atau Tinggal Mess STE (Sarana Timur Express) Jalan Demak No 71 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Apriya Bagus Artyana Bin Sakroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYA BAGUS ARTYANA BIN SAKRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIYA BAGUS ARTYANA BIN SAKRONI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523
 2. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523
 3. 1 (satu) buah FlasdiskDikembalikan kepada Saksi Taufiq Ridho.
4. 1 (satu) lembar berita acara kehilangan paket
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa APRIYA BAGUS ARTYANA BIN SAKRONI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 WIB bertempat di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 wib terdakwa sebagai kuli muat barang sedang memuat barang paketan di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya, lalu terdakwa melihat salah satu paket yang berisi 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil isi dari paketan tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian ketika terdakwa menaikkan paket berisi handphone tersebut ke atas truk muat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwa merusak kardus pembungkus paket dengan cara merobek kardus setelah itu terdakwa mengambil doosbook handphone merk Oppo lalu merusak segel kardus handphone setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening lalu itu terdakwa memasukkan 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memasukkan kembali doosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar yang telah kosong tersebut ke dalam kardus paketan kemudian merapikan bungkusnya lalu menumpuk kardus paketan tersebut bersama kardus paket yang lain yang siap untuk dikirim, setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai kuli muat barang hingga shift terdakwa selesai.

-----Bahwa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta

Halaman 3 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby



casing handphone warna bening tersebut akan terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri.

-----Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Taufiq Ridho.

-----Bahwa terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di Mess Tinggal PT STE (Sarana Timur Express) Jl Demak No 71 Surabaya beserta barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo.

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Taufiq Ridho menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa APRIYA BAGUS ARTYANA BIN SAKRONI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 WIB bertempat di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 wib terdakwa sebagai kuli muat barang sedang memuat barang paketan di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya, lalu terdakwa melihat salah satu paket yang berisi 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil isi dari paketan tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian ketika terdakwa menaikkan paket berisi handphone tersebut ke atas truk muat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwa merusak kardus pembungkus paket dengan cara merobek kardus setelah itu

Halaman 4 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil doosbook handphone merk Oppo lalu merusak segel kardus handphone setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening lalu itu terdakwa memasukkan 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memasukkan kembali doosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar yang telah kosong tersebut ke dalam kardus paket kemudian merapikan bungkusnya lalu menumpuk kardus paket tersebut bersama kardus paket yang lain yang siap untuk dikirim, setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai kuli muat barang hingga shift terdakwa selesai.

-----Bahwa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut akan terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri.

-----Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Taufiq Ridho.

-----Bahwa terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di Mess Tinggal PT STE (Sarana Timur Express) Jl Demak No 71 Surabaya beserta barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo.

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Taufiq Ridho menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDURROHIM HIMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saudara saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar maupun yang saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penanggungjawab SPV gateway J&T cargo;
- Bahwa saksi sduah bekerja disana hampir 4(empat) tahun;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat kejadian dari CCTV karena saksi curiga melihat ada paketan berupa dus yang sudah terbuka, dan ketika di cek di CCTV terlihat pencurinya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah rekan kerja, Terdakwa bekerja sebagai kuli muat;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di CCTV pada hari kamis tanggal 28 juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa saksi cek dari CCTV, kejadiannya hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekitar jam 05.25 WIB di gudang J&T;
- Bahwa Yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A 38 warna emas bersinar;
- Bahwa saksi bersama dengan taufik mendatangi terdakwa pada tanggal 19 juli 2024 hari jumat, dan disitu terdakwa mengakuinya;
- Bahwa barang itu sudah dikembalikan oleh terdakwa, dan kami serahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk melakukan aksinya;
- Bahwa Kerugiannya mencapai Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **TAUFIQ PRANOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 6 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saudara saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar maupun yang saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai branch manajer PT Sarana Timur Express;
- Bahwa saksi sudah bekerja disana hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat kejadian dari CCTV karena saksi curiga melihat ada paketan berupa dus yang sudah terbuka, dan ketika di cek di CCTV terlihat pencurinya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di CCTV pada hari kamis tanggal 28 juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa saksi cek dari CCTV, kejadiannya hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekitar jam 05.25 WIB di gudang J&T;
- Bahwa Yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A 38 warna emas bersinar;
- Bahwa saksi bersama dengan Himawan mendatangi terdakwa pada tanggal 19 juli 2024 hari jumat, dan disitu terdakwa mengakuinya;
- Bahwa barang itu sudah dikembalikan oleh terdakwa, dan kami serahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk melakukan aksinya;
- Bahwa Kerugiannya mencapai Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang tertulis dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian di gudang J&T;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone OPPO;
- Bahwa kejadiannya hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekitar jam 05.25 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan tangan kosong;
- Bahwa barang tersebut digunakan untuk diri-sendiri tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan itu baru sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523, 1 (satu) buah Flasdisk dikembalikan kepada Saksi Taufiq Ridho dan 1 (satu) lembar berita acara kehilangan paket tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 wib terdakwa sebagai kuli muat barang sedang memuat barang paketan di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya, lalu terdakwa melihat salah satu paket yang berisi 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil isi dari paketan tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian ketika terdakwa menaikkan paket berisi handphone tersebut ke atas truk muat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwa merusak kardus pembungkus paket dengan cara merobek kardus setelah itu terdakwa mengambil doosbook handphone merk Oppo lalu merusak segel kardus handphone setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening lalu itu terdakwa memasukkan 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memasukkan kembali doosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar yang telah kosong tersebut ke dalam kardus paketan kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merapikan bungkusnya lalu menumpuk kardus paketan tersebut bersama kardus paket yang lain yang siap untuk dikirim, setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai kuli muat barang hingga shift terdakwa selesai.

-----Bahwa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut akan terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri.

-----Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Taufiq Ridho.

-----Bahwa terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di Mess Tinggal PT STE (Sarana Timur Express) Jl Demak No 71 Surabaya beserta barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo.

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Taufiq Ridho menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

atau

KEDUA

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pada uraian dibawah ini akan dikemukakan pembuktian setiap unsur dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas.

Ad.1 Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa APRIYA BAGUS ARTYANA BIN SAKRONI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur terbukti berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini. Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi :

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 wib terdakwa sebagai kuli muat barang sedang memuat barang paketan di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya, lalu terdakwa melihat salah satu paket yang berisi 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil isi dari paketan tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian ketika terdakwa menaikkan paket berisi handphone tersebut ke atas truk muat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwa merusak kardus pembungkus paket dengan cara merobek kardus setelah itu terdakwa mengambil doosbook handphone merk Oppo lalu merusak segel kardus handphone setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening lalu itu terdakwa memasukkan 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2

Halaman 11 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861756065899523 beserta casing handphone warna bening ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memasukkan kembali doosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar yang telah kosong tersebut ke dalam kardus paketan kemudian merapikan bungkusnya lalu menumpuk kardus paketan tersebut bersama kardus paket yang lain yang siap untuk dikirim, setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai kuli muat barang hingga shift terdakwa selesai.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Taufiq Ridho.

Menimbang, bahwa benar terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di Mess Tinggal PT STE (Sarana Timur Express) Jl Demak No 71 Surabaya beserta barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo.

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Taufiq Ridho menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 wib terdakwa sebagai kuli muat barang sedang memuat barang paketan di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya, lalu terdakwa melihat salah satu paket yang berisi 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil isi dari paket tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian ketika terdakwa menaikkan paket berisi handphone tersebut ke atas truk muat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwa merusak kardus pembungkus paket

Halaman 12 Putusan Nomor 1965/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara merobek kardus setelah itu terdakwa mengambil doosbook handphone merk Oppo lalu merusak segel kardus handphone setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening lalu itu terdakwa memasukkan 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memasukkan kembali doosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar yang telah kosong tersebut ke dalam kardus paket kemudian merapikan bungkusnya lalu menumpuk kardus paket tersebut bersama kardus paket yang lain yang siap untuk dikirim, setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai kuli muat barang hingga shift terdakwa selesai.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Taufiq Ridho.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 05.25 wib terdakwa sebagai kuli muat barang sedang memuat barang paket di Gudang J & T Cargo Jl Margomulyo 65 B Surabaya, lalu terdakwa melihat salah satu paket yang berisi 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil isi dari paket tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian ketika terdakwa menaikkan paket berisi handphone tersebut ke atas truk muat terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terdakwa merusak kardus pembungkus paket dengan cara merobek kardus setelah itu terdakwa mengambil doosbook



handphone merk Oppo lalu merusak segel kardus handphone setelah itu terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening lalu itu terdakwa memasukkan 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memasukkan kembali doosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar yang telah kosong tersebut ke dalam kardus paket kemudian merapikan bungkusnya lalu menumpuk kardus paket tersebut bersama kardus paket yang lain yang siap untuk dikirim, setelah itu terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai kuli muat barang hingga shift terdakwa selesai.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI1 : 861756065899531, IMEI2 861756065899523 beserta casing handphone warna bening tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Taufiq Ridho.

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Taufiq Ridho menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa APRIYA BAGUS ARTYANA BIN SAKRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut, karena disamakan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis sehingga dapat memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Taufiq Ridho menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYA BAGUS ARTYANA BIN SAKRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI: 861756065899531, IMEI2 861756065899523
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo Type A 38 warna emas bersinar IMEI : 861756065899531, IMEI2 861756065899523
 - 1 (satu) buah Flasdisk

Dikembalikan kepada Saksi Taufiq Ridho.

 - 1 (satu) lembar berita acara kehilangan paket

Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.